

BAB I

POSISI KASUS, PERTIMBANGAN HAKIM DAN ISU HUKUM

1.1 Posisi Kasus

Kejadian tersebut bermula pada hari sabtu tanggal 23 november 2019 sekitar pukul 15.40 WIB. Terdakwa memasang angka togel tersebut pada situs judi online yang bernama pangeran TOTO1, dirumah terdakwa dikampung tanjung durian kenagarian pasar baru kecamatan bayang, permainan tersebut merupakan angka judi togel pasaran singapura yang keluar pada pukul 18.00 WIB. Pada saat dilakukan proses penangkapan tersebut pihak kepolisian menemukan 1 unit handphone merek Samsung Galaxy j5 warna putih yang terdakwa gunakan untuk memasang angka judi milik terdakwa dan saksi amran ke dalam situs perjudian online Pangeran Toto 1.

Serta juga ditemukan satu lembar kartu ATM BRI warna biru yang terdakwa gunakan untuk mengirim uang agar terdakwa dapat memasang angka judi togel tersebut kedalam situs perjudian online, dan juga ditemukan uang tunai sebesar Rp.267.000.00 (dua ratus enam puluh tujuh rupiah) yang mereka dapatkan dari hasil titipan yang dimiliki oleh saksi Amran. Cara terdakwa dalam memasang angka - angka judi togel tersebut setelah menerima angka – angka judi dari saksi Amran. Lalu setelah itu angka - angka judi togel tersebut dimasukkan oleh terdakwa kedalam situs perjudian online.

1.2 Pertimbangan Hakim

Terkait dengan pertimbangan hakim maka penuntut umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Dalam proses penangkapan tersebut pihak kepolisian menemukan Uang sebesar Rp.267.000,00 (dua ratus enam puluh tujuh rupiah) sekaligus 1 unit Handphone merek Samsung Galaxy J5 warna putih, 1 lembar kartu ATM BRI warna Biru, 1 rangkap trekles (rekap angka togel yang keluar pada tahun 2019 singapura dan Hongkong dan 1 buah pena Merek Quantum warna Hijau Putih.

berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh penuntut umum terdapat fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 23 November 2019 sekitar pukul 15.30 WIB Saksi Amran ditangkap di kedai foto copy Nafisa Talaok Kenagarian Koto Berapak Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan. Ditemukan barang bukti berupa kertas rekapan angka yang akan dipasang melalui situs online yang diakses oleh Terdakwa. Dalam penangkapan tersebut pihak Kepolisian menyita sebuah HP merek Samsung Galaxy J5 warna putih yang didalamnya terdapat aplikasi permainan tebak angka dengan nama Pangeran Toto1 yang telah diakses oleh Terdakwa.

Terdakwa memiliki akun dalam situs tersebut setelah sebelumnya mendaftar dan menyetor uang sebagai deposit ke rekening yang disediakan oleh pengelola situs tersebut. Dalam hal itu terdakwa juga telah memasang angka-angka yang disetorkan oleh Saksi Amran kepada Terdakwa bersama uang pemasangannya. Sehingga apabila angka tersebut keluar maka akan diumumkan disitus tersebut.

Ketentuan bagi pemasang telah diatur yakni apabila pemasang memasang Rp.1.000,00 (seribu rupiah) untuk 2 angka maka apabila angkanya cocok maka dinyatakan menang dan akan mendapatkan uang sebesar Rp. 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), apabila pemasang memasang Rp, 1.000,00 (seribu rupiah) untuk 3 angka apabila angkanya cocok maka dinyatakan menang dan akan mendapatkan uang sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dan apabila pemasang memasang Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) untuk 4 angka maka apabila angkanya cocok maka dinyatakan menang dan akan mendapatkan uang sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah).

Kemenangan tersebut ditentukan oleh ketepatan menebak angka yang diumumkan oleh situs tersebut. Terdakwa dan saksi Amran akan memperoleh keuntungan berdasarkan persentase pemasangan maupun bonus dari pemasang yang menang pasangan angkanya. Permainan judi tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang. Sehingga terdakwa dan saksi Amran diproses secara hukum.

Majelis Hakim mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas. Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sehingga Penuntut Umum menuntut terdakwa dengan dakwaan alternatif. Majelis Hakim memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas dan memilih dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2, dan ayat (3) Kitab Undang – Undang Hukum pidana. Meskipun dalam surat dakwaan dicantumkan juga ketentuan Pasal 303 ayat (3) KUHP, Namun dikarenakan dalam Pasal 303 ayat (3) adalah mengenai pengertian permainan judi yang dimaksudkan dalam

unsur Pasal 303 ayat (1) ke 2 maka Majelis Hakim mempertimbangkan Pasal 303 ayat (1) ke 2 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana.

Dalam hal ini unsur-unsur perjudian secara umum adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa
2. Tidak mempunyai izin dan dengan sengaja menawarkan seseorang untuk berjudi atau dengan sengaja dengan perusahaan tersebut
3. Mengambil keuntungan dari kesempatan adanya sesuatu bersyarat atau dipenuhinya suatu tata cara

Dari unsur-unsur yang ada dalam pasal 303 ayat (1)ke 2 tersebut maka dapat diuraikan :

1. Unsur Barang Siapa

Bahwa yang di maksud barang siapa dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum yaitu seseorang dan badan hukum selaku pendukung hak dan kewajiban. Yang mana dalam unsur ini untuk mengetahui siapa atau siapa saja orangn yang didakwa atau akan dipertanggung jawabkan karena perbuatannya sebagaimana dirumuskan dalam surat dakwaan.

Pertimbangan terhadap unsur subyek hukum ini diperlukan untuk memastikan bahwa yang diajukan pada saat persidangan adalah benar orang yang identitasnya tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga nantinya Terdakwa dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukannya.

Seseorang yang telah diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Adrinal Yusda Pgl Ad Bin Yusbahar yang identitas lengkapnya telah diakui dan dicocokkan dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan.

Terdakwa adalah orang yang sehat akal pikirannya sehingga dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya.

2. Unsur dengan tanpa izin sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 303 ayat (3) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana yang dimaksud dengan permainan judi adalah tiap-tiap permainan yang pada umumnya mendapat untung tergantung pada peruntungan belaka. Berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan awalnya pada hari Sabtu tanggal 23 November 2019 sekitar pukul 15.30 WIB Saksi Amran ditangkap di kedai foto copy Nafisa Talaok Kenagarian Koto Berapak Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan.

Pada saat dilakukan penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa kertas rekapan angka yang merupakan angka yang akan dipasang melalui situs judi tersebut, serta 1 buah HP merek Samsung Galaxy J5 warna putih yang didalamnya terdapat aplikasi judi dengan nama Pangeran Toto 1 yang telah diakses oleh Terdakwa.

Terdakwa juga memiliki akun di dalam situs tersebut setelah sebelumnya mendaftar dan menyetor uang sebagai deposit ke rekening yang disediakan oleh pengelola situs sehingga Terdakwa bisa mengakses situs tersebut. Terdakwa maupun Saksi Amran akan memperoleh keuntungan berdasarkan presentase pemasangan maupun bonus dari pemasang yang menang dalam pasangan angkanya. Dalam hal ini Terdakwa maupun Saksi Amran tidak mempunyai izin

dari pihak yang berwenang sehingga kemudian Terdakwa dan Saksi Amran diproses secara hukum.

berdasarkan pertimbangan tersebut menurut majelis hakim unsur dengan tanpa izin sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi telah terpenuhi.

3. Unsur dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara

Berdasarkan fakta tersebut untuk dapat mengikuti permainan judi pemasangan harus menentukan angka yang akan dipasang dan kemudian memasang nomor yang dipilihnya melalui akun yang telah dibuat terlebih dahulu pada situs Pangeran Toto1. Jika nomor yang dipasang sesuai dengan nomor yang keluar maka akan mendapatkan bayaran sesuai dengan kelipatan yang telah ditentukan sebelumnya. Sehingga dalam hal ini menunjukkan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara dalam permainan judi tersebut.

Terkait penjatuhan pidana terhadap terdakwa, maka perlu adanya pertimbangan terlebih dahulu mengenai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terhadap Terdakwa.

Keadaan yang memberatkan

1. Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan di masyarakat
2. Perbuatan Terdakwa tidak sesuai dengan ajaran moral dan agama.
3. Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerusakan moral bagi masyarakat.
4. Terdakwa adalah pemberi fasilitas bagi orang lain untuk berjudi.

Keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa dalam hal ini masih memiliki tanggungan keluarga
2. Terdakwa bukan merupakan pelaku utama
3. Terdakwa dalam hal ini mengakui perbuatannya

Sifat melawan hukum dari perbuatan tersebut maka Terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatannya yang mana harus dijatuhi pidana. Sehingga hakim memutus sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Adrinal Yusda Pgl. Ad Bin Yusbahar tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perjudian sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa

Uang sebesar Rp267.000,00 (dua ratus enam puluh tujuh ribu rupiah), 1 unit Handphone merek Samsung Galaxy J5 warna putih, 1 lembar kartu ATM BRI warna Biru

Fakta persidangan dalam kasus ini bahwa terdakwa Adrinal Yusda Pgl Ad Bin Yusbahar pada hari Sabtu tanggal 23 November 2019 sekitar pukul 15:40 WIB bertempat di Kampung Tanjung Durian Kenagarian Pasar Baru Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir selatan yang pada suatu tempat yang masih termasuk

dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Painan yang mana berhak untuk mengadili/memeriksa perkara tersebut.

Kejadian tersebut bermula pada saat terdakwa memasang angka judi togel pada situs online yang bernama Pangeran toto 1. Pada saat penangkapan tersebut pihak kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa. Bahwa cara terdakwa dalam memasang angka tersebut adalah setelah terdakwa menerima angka judi dari saksi Amran yang kemudian angka judi togel tersebut dimasukkan oleh terdakwa kedalam situs perjudian online Pangeran toto 1. Sebelum memasang angka tersebut terdakwa diharuskan menyetorkan sejumlah uang terlebih dahulu ke rekening yang ada pada situs judi online melalui ATM milik terdakwa.

1.3 Isu Hukum

Terhadap posisi kasus yang telah diuraikan muncul isu hukum sebagai berikut :

1. Ketidaktepatan fakta hukum yang dilakukan oleh Penuntut Umum pada Putusan nomor 25/Pid.b/2020/PN.PNN dengan fakta persidangan ?

